



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 48^S TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai pada Kegiatan Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 telah diperoleh sekolah-sekolah yang memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Tim Penilai tentang hasil rapat pleno penetapan Juara Lomba Usaha Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow pada tanggal 5 Oktober 2022;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Juara Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lomba Sekolah Sehat Tingkat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 diikuti oleh Sekolah Tingkat TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTS.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022, pada Program dan Kegiatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 28 oktober 2022

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2	KABAG HUKUM	
3	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 485 TAHUN 2022

TANGGAL : 28 Oktober 2022

TENTANG : PENETAPAN JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT TINGKAT
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

JUARA LOMBA SEKOLAH SEHAT
TINGKAT KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	KLASIFIKASI	KATEGORI	NILAI	BESARAN HADIAH
1.	JUARA TINGKAT TK/RA	JUARA I : TK PANGI INDUK KEC. SANGTOMBOLANG	460	Rp1.500.000,00
		JUARA II : TK TERATAI II KEC. POIGAR	382	Rp1.000.000,00
		JUARA III : TK TOTANOBAN KOMANGAAN KEC. BOLAANG	350	Rp750.000,00
2.	JUARA TINGKAT SD/MI	JUARA I : SDN I MONGKOINIT	249	Rp2.000.000,00
		JUARA II : MIN II BOL-MONG	230	Rp1.500.000,00
		JUARA III : SDN II DUMOGA	200	Rp1.000.000,00
3.	JUARA TINGKAT SMP/MTS	JUARA I : MTS N 2 MOPUYA SELATAN	866	Rp2.500.000,00
		JUARA II : SMPN 5 DUMOGA	625	Rp2.000.000,00
		JUARA III : SMPN 5 LOLAYAN	211	Rp1.500.000,00

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



MIMI MOKODOMPIT

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	